

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR        /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 25/PERMEN-KP/2019 TENTANG IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI  
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan investasi dan berusaha, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

8. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25/PERMEN-KP/2019 TENTANG IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 776) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 21 diubah, huruf g ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemerintah/pemerintah daerah/Pelaku Usaha dalam mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi harus memenuhi persyaratan berupa:
  - a. Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan Reklamasi;
  - b. Izin Lingkungan yang disertai dokumen lingkungan berupa:
    1. kegiatan Reklamasi; dan
    2. kegiatan pengambilan sumber material Reklamasi.
  - c. Izin Usaha pertambangan operasi produksi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan pernyataan kesanggupan menyediakan sumber material;
  - d. rencana induk Reklamasi yang mencantumkan alokasi sempadan pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. studi kelayakan ekonomi-finansial;
  - f. rancangan detail Reklamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi, dan gambar rencana infrastruktur; dan
  - g. Dihapus;
  - h. pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat.
- (2) Penyusunan rencana induk Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memperhatikan:
  - a. kajian lingkungan hidup strategis;
  - b. sarana prasarana fisik di lahan Reklamasi dan di sekitar lahan yang di Reklamasi;
  - c. akses publik;

- d. fasilitas umum;
- e. kondisi ekosistem pesisir;
- f. kepemilikan dan/atau penguasaan lahan;
- g. pranata sosial;
- h. aktivitas ekonomi;
- i. kependudukan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daerah cagar budaya dan situs sejarah.

(3) Dihapus.

(4) Bentuk dan format pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi oleh pemerintah/pemerintah daerah/ Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Dokumen pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin Keberlanjutan Kehidupan dan Penghidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

(1) Studi kelayakan ekonomi-finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. nilai investasi;
- b. sumber dana;
- c. jaminan pemenuhan investasi;
- d. sumber daya manusia dan organisasi; dan
- e. laporan keuangan/rekening koran.

(2) Studi kelayakan ekonomi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIA KETENTUAN PERALIHAN, sehingga BAB XIA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39A

- (1) Kegiatan reklamasi yang telah dilaksanakan pada periode 6 Desember 2012 sampai dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Pelaksanaan Reklamasi wajib mengajukan Izin Pelaksanaan Reklamasi.
  - (2) Izin Pelaksanaan Reklamasi yang diterbitkan selain memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) paling sedikit memuat:
    - a. identitas pemohon;
    - b. lokasi Reklamasi;
    - c. masa berlaku efektif; dan
    - d. rekomendasi perbaikan dan periode pemenuhan;
    - e. peta lahan Reklamasi kondisi terkini dengan skala minimal 1:1.000 (satu berbanding seribu) yang berisi informasi keterangan pemanfaatan ruang.
  - (3) Penerimaan negara bukan pajak untuk kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan perhitungan ekosistem terdampak berupa lamun dan populasi ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengajuan Izin Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
4. Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                      NOMOR

DRAFT



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR     /PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 25/PERMEN-  
KP/2019 TENTANG IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI  
DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

STUDI KELAYAKAN EKONOMI-FINANSIAL

1. Pemohon wajib mencantumkan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan Reklamasi;
2. Pemohon wajib memberikan informasi terkait ekonomi-finansial berupa:
  - a. bukti sumber dana;
  - b. nilai investasi; dan
  - c. jaminan pemenuhan investasi.
3. Surat pernyataan yang berisi:
  - a. kesanggupan menyelesaikan pekerjaan; dan
  - b. siap menanggung konsekuensi hukum apabila tidak sesuai perencanaan kegiatan Reklamasi.
4. Pemohon wajib memberikan gambaran tentang sumber daya manusia dan organisasi, meliputi:
  - a. ketersediaan sumber daya manusia beserta keahliannya;
  - b. organisasi yang akan dibentuk beserta kewenangannya; dan
  - c. pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia.
5. Pemohon dalam hal badan usaha, wajib mencantumkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh akuntan independen;
6. Pemohon dalam hal perorangan, wajib mencantumkan rekening koran; dan
7. Pemohon dalam hal pemerintah wajib mencantumkan kepastian alokasi anggaran (DPA/DIPA).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO